

PRINSIP PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Nurullah Sururi Afif
AMIK BSI Bogor
Jl. Merdeka No. 168, Bogor, Indonesia
Email: nurul.afif_bsi@yahoo.com

Abstract

Basically syariah's bank take islam principle as referenced as deep going its effort. In does transactions, be not been let marks sense elements that contain something that is prohibited. syariah's principles that is utilized in syariah's bank amongst those is Murabahah, Ijarah, Istishna, Regards, Sharf, Mudharabah, Partnership, wadiah, Rahn, Qardh, Wakalah, Kafalah, Hiwalah

Keywords: Islamic Banking, Islamic Principles

Pada dasarnya bank syariah mengambil prinsip-prinsip agama Islam sebagai acuan dalam menjalankan usahanya. Dalam melakukan transaksi, tidak diperbolehkan adanya unsur-unsur yang mengandung sesuatu yang diharamkan. Prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam bank syariah diantaranya adalah Murabahah, Ijarah, Istishna, Salam, Sharf, Mudharabah, Musyarakah, wadiah, Rahn, Qardh, Wakalah, Kafalah, Hiwalah.

Kata Kunci : Bank Syariah, Prinsip-prinsip syariah

I. PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga intermediasi atau perantara antara pemilik dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Bank pada saat ini sudah merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kebutuhan manusia, bank juga merupakan penunjang perekonomian masyarakat dunia. Saat ini bank sudah banyak mengalami kemajuan diberbagai bidang, termasuk juga di dalam sistem yang digunakan oleh bank.

Dahulu Indonesia hanya mengenal system perbankan konvensional, dimana system ini menggunakan bunga sebagai dasar usahanya. Dengan system yang ada, maka masyarakat hanya dapat memilih bunga. Bunga bank sudah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Penggunaan sistem bank kemudian menjadi bertambah dengan dibentuknya bank berbasis syariah sebagai system usahanya. Hal ini merupakan udara segar bagi masyarakat Indonesia karena mempunyai pilihan dalam menyimpan atau meminta pembiayaan bank, terutama bagi mereka yang memang menginginkan system syariah bagi aktivitas keuangan mereka.

Bank berbasis syariah merupakan bank yang menggunakan hukum-hukum islam dalam menjalankan usahanya, dimana dalam bank syariah tidak dikenal adanya prinsip bunga. Bunga dalam bank syariah diganti dengan hasil bagi yang menekankan pada hasil usaha sebagai perhitungan bagi hasilnya. Berdasarkan fatwa MUI tentang bunga, dikatakan bahwa bunga dimasukan kedalam kategori riba.

Riba adalah kelebihan yang diambil dari suatu transaksi atau kegiatan yang bersifat tetap dan

mengandung unsur ketidakadilan. Riba dalam islam termasuk kedalam kategori yang diharamkan.

Bank Syariah pada perkembangannya telah mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dimana kinerja bank syariah dikatakan lebih baik daripada bank konvensional. Kinerja bank syariah ini dapat terlihat dari "FDR (*Financing to Debt Ratio*) hingga tahun 2007 mencapai 98,56% dibandingkan dengan bank konvensional dengan LDR (*Loan to Debt Ratio*) yang hanya sebesar 60,55%. Angka tersebut memberikan arti bahwa dana yang disalurkan di bank konvensional tidak disalurkan kembali kepada masyarakat sebanyak di bank syariah" (Ghafur, 2007: 38).

Walaupun demikian, secara umum "hingga bulan september 2006, aset bank syariah masih sebesar 1,61% dari total aset perbankan nasional" (Ghafur, 2007: 58). Banyaknya perbedaan antara produk konvensional dan produk pada bank syariah menyebabkan masyarakat sulit memahaminya, terutama dengan nama-nama produk bank syariah yang merupakan hal baru bagi masyarakat awam.

Dalam kegiatan usahanya, secara umum bank syariah sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi atau perantara antara pemilik dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Bank syariah menarik dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, bank syariah memiliki peluang untuk berkembang dengan pesat di Indonesia dibandingkan dengan bank konvensional. Perkembangan bank syariah ini belum menunjukkan kondisi yang memuaskan, tetapi dengan

meningkatnya pengetahuan masyarakat maka diharapkan akan berdampak positif.

Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah menggencarkan sosialisasi bank syariah mengingat masih sangat sedikit masyarakat yang memahami bank syariah. Salah satu langkah yang dapat diambil guna memacu perkembangan bank syariah yaitu dengan memperkenalkan akad – akad yang di gunakan lembaga syariah yang belum banyak dikenal masyarakat.

Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian pula dengan kontrak antara nasabah dengan bank syariah.

Dalam bank syariah, tabungan atau investasi harus memenuhi syariah. Dalam hal ini, pola investasi bagi hasil (*mudharabah*) cirinya adalah dimana perusahaan hanyalah pengelola dana yang terkumpul dari para nasabah. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Adanya fatwa MUI tentang bunga diyakini akan semakin memperbesar pertumbuhan industri perbankan syariah di masa yang akan datang.

Faktor lain yang dinilai bisa memicu pertumbuhan bank syariah adalah munculnya ancaman (*negative spread*) pada bank konvensional. *Negative spread* mencerminkan kondisi dimana besaran bunga investasi yang diperoleh bank lebih rendah daripada besaran bunga yang dijanjikan kepada nasabah.

Untuk memacu pertumbuhan bank syariah, salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah menggencarkan sosialisasi bank syariah mengingat masih sangat sedikit masyarakat yang memahami bank syariah.

Dijelaskan, bank syariah bebas dari ancaman *negative spread* karena menggunakan sistem bagi hasil (*Mudharabah*). Dengan demikian, besarnya pendapatan nasabah bergantung pada pendapatan yang diterima bank dalam berinvestasi. Dengan kondisi tersebut diprediksi akan banyak perbankan konvensional yang melakukan konversi atau membuka unit bank syariah.

Permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah adalah sumber daya manusia yang kurang sebagai pelaksana perbankan syariah, hal ini dapat dimengerti karena sumberdaya bank syariah berbeda sekali dengan bank konvensional. Bank syariah memerlukan sumberdaya yang mengerti tentang syariah, juga dari segi perilaku yang sesuai dengan

syariah. Permasalahan lain yaitu, permodalan dan jaringan bank syariah yang perlu ditambah agar dapat menjangkau ke seluruh Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan dan mengolah data adalah metode kualitatif yaitu metode kepustakaan (*library research*) dan pengamatan (*observacy*)

IV. HASIL PEMBAHASAN

4.1. Prinsip Produk Bank Syariah

Bank syariah harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama yaitu bersih dari adanya “*maghrib*” (*maisir*, *gharar* dan *riba*). Hal ini dapat dilihat dalam sistem operasional yang dilakukan.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya sistem dan operasional bank syariah yang ada saat ini dapat menghindari hal-hal yang oleh para ulama diharamkan dalam bank konvensional.

Pada bank syariah terdapat yang namanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga yang sama (konvensional). Karena itu diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah :

1. melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan Dewan Syariah Nasional.
3. melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Pada bank konvensional, tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena itu, tidak ada pengawasan dalam hal-hal yang terkait dalam pelanggaran syariah Islamiah, terutama yang terkait

dalam prinsip-prinsip muamalah serta akad-akad dalam transaksi bank. Namun demikian, bukan berarti bank konvensional dilakukan secara sembrono dan tanpa aturan. Karena industri perbankan telah diikat oleh prinsip-prinsip bank yang telah disepakati secara internasional, dan telah berjalan beratus-ratus tahun. Di setiap Negara telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan untuk menjaga hak-hak tertanggung, dan penanggung, serta cara-cara penyelesaian ketika terjadi sengketa, dan seterusnya.

Prinsip-prinsip syariah yang digunakan pada produk syariah adalah prinsip-prinsip yang aktifitasnya didasari oleh ajaran agama islam. Dalam melakukan transaksi, tidak diperbolehkan adanya unsur-unsur yang mengandung sesuatu yang diharamkan.

Prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam bank syariah diantaranya adalah :

1. Murabahah
2. Ijarah
3. Istishna
4. Salam
5. Sharf
6. Mudharabah
7. Musyarakah
8. wadiah
9. Rahn
10. Qardh
11. Wakalah
12. Kafalah
13. Hiwalah

Prinsip-prinsip tersebut di atas banyak digunakan dalam setiap bank syariah, dimana prinsip tersebut sebetulnya tidak hanya digunakan dalam bank syariah saja, tetapi juga dapat digunakan di lembaga keuangan syariah lainnya seperti pegadaian, dll.

Prinsip-prinsip syariah yang berhubungan dengan jual beli:

1. Murabahah

Murabahah adalah suatu jenis akad jual beli, dimana pihak bank bertindak sebagai penjual barang yang ingin dibeli oleh nasabah. Dalam hal ini bank akan membelikan barang atau produk tertentu yang ingin dibeli oleh nasabah secara tunai, kemudian nasabah akan membeli dari bank.

Bank akan mendapat keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual suatu produk atau barang tertentu.



Gambar 1 : Alur Murabahah

2. Ijarah
Ijarah adalah akad sewa menyewa, dimana pihak penyewa akan mengambil manfaat dari barang atau produk yang disewakan. Pada akhir masa sewa maka barang dikembalikan kepada pemilik. tetapi akad sewa-menyewa dapat dirubah menjadi akad jual beli, sehingga barang yang disewa tersebut dapat dimiliki (*Ijarah Muntahiyah Bit tamlik*). Barang – barang yang disewakan bukan termasuk barang konsumsi.
3. Istishna
Adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Bank untuk memenuhi pesanan nasabah dapat mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain.
4. Salam
Adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.
5. Sharf
Jual beli mata uang asing yang saling berbeda, seperti Rupiah dengan Dollar, Dollar dengan Yen; sharf dilakukan dalam bentuk Bank Notes dan transfer, dengan menggunakan nilai kurs yang berlaku pada saat transaksi

Prinsip-prinsip syariah yang berhubungan dengan bagi hasil:

1. Mudharabah
Mudharabah adalah suatu prinsip kerjasama antara pemilik dana dengan pihak yang mempunyai keterampilan atau keahlian, dimana pihak pemilik dana (shahibul mal) mempercayakan dananya kepada pihak yang akan mengelola uang (mudharib) tersebut bagi modal usahanya. Dimana dari hasil usaha yang dijalankan tersebut akan dibagi hasilkan (*nisbah*) sesuai dengan perjanjian (*akad*) yang telah disepakati.
Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua belah pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.
Mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayadah.
Akad mudharabah muqayadah yaitu adalah pelaksanaan akad mudharabah yang terikat oleh syarat - syarat tertentu seperti penentuan tempat, bisnis tertentu, dll. Akad mudharabah muthlaqah

yaitu adalah pelaksanaan akad mudharabah yang tidak dibatasi oleh syarat - syarat dalam penggunaan dana atau modal tersebut
Mudharib Shahibul Mal



Gambar 2 : Alur Mudharabah

2. Musyarakah

Musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana mereka saling ikut serta memberikan modal untuk menjalankan suatu proyek. Keuntungan yang akan dibagi dihasilkan tergantung dari besarnya modal yang mereka keluarkan

Menurut Shinta (<http://shinta0.tripod.com/id3.html>, 9 juli 2008), Jenis Musyarakah:

- a. Syarikah Al-Enan, yaitu seperti yang suatu bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana mereka saling ikut serta memberikan modal untuk menjalankan suatu proyek. Keuntungan yang akan dibagi dihasilkan tergantung dari besarnya modal yang mereka keluarkan.
- b. Syarikah Al-Abadan, yaitu : Perkongsian antara 2 orang atau lebih yang mengumpulkan hasil pekerjaan (pendapatan) mereka kesuatu tabungan kemudian dibagikan lagi kepada mereka tanpa dihitung jumlah uang masing-masing yang dimasukkan ke tabungan tersebut.
- c. Syarikah Al-Mufawadlah, yaitu : Perkongsian atas hasil/pendapatan masing-masing, dimana sumber hasil pendapatan tersebut tidak ikut dimasukkan sebagai Harta Syarikat tapi menjadi hak terpisah. Sedangkan, masing-masing menanggung resiko yang bisa terjadi pada syarikat itu.
- d. Syarikah Al-Wujuh, yaitu : Syarikat yang berdiri tanpa modal, dimana pihak yang terlibat dalam Syarikat ini masing-masing membeli barang dengan angsuran kemudian menjual barang itu dan keuntungannya dikumpulkan dan dibagikan diantara mereka.

4.3. Prinsip-prinsip syariah yang berhubungan dengan jasa:

1. Wadiah

Wadiah adalah titipan yang dilakukan oleh pihak nasabah kepada pihak bank, dimana pihak bank

harus menjaga titipan tersebut hingga barang tersebut diambil kembali. Bank akan mendapat imbalan dari jasanya menjaga titipan nasabah tersebut.

Wadiah dibagi menjadi wadiah yad-dhamanah dan wadiah yad-amanah.

- a. Wadiah yad-dhamanah adalah titipan yang dapat dimanfaatkan oleh bank, dimana jika ada hasil dari pemanfaatan tersebut, maka bank berhak memiliki hasilnya. Bank juga boleh memberi bonus kepada nasabah atas hasil pemanfaatan tersebut yang besarnya terantung pihak bank, tetapi tidak boleh di perjanjikan diawal.
- b. Wadiah yad-amanah adalah titipan yang tidak boleh diambil manfaat atas barang titipan tersebut oleh pihak bank.

2. Rahn

Adalah merupakan bentuk penjaminan terhadap hutang, dimana pihak nasabah memberikan suatu barang sebagai jaminan atas pinjaman yang di terima oleh nasabah tersebut. Barang yang dijaminakan tidak berpindah status kepemilikannya terhadap bank.

3. Qardh

Adalah bentuk penyediaan dana pinjaman oleh pihak bank dan nasabah wajib mengembalikan pinjamannya hingga batas waktu yang di tentukan. Pihak bank dapat menerima imbalan dari nasabah, tetapi tidak boleh dibuat dalam syarat perjanjian.

Qardh ada pula yang berbentuk Qardhul hasan, yaitu bentuk penyediaan dana pinjaman oleh pihak bank yang harus dikembalikan oleh nasabah sesuai batas waktu yang di tentukan, dimana dalam akad ini pihak bank tidak boleh menerima imbalan.

4. Wakalah

Wakalah atau wikalah berarti pendelegasian atau pemberian wewenang. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Akad ini dapat digunakan seperti dalam transfer uang, pengurusan LC dan lain-lain

5. Kafalah

Adalah akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin

pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin. Kafalah terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya:

- a. Kafalah bin-nafs
Akad berupa jaminan atas diri
 - b. Kafalah al munjazah
Jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu.
 - c. Kafalah bil-mall
Bentuk jaminan pelunasan barang atau pembayaran
 - d. Kafalah bit-taslim
Jaminan pengembalian pada saat masa sewa berakhir
6. Hiwalah
Adalah akad pemindahan utang atau piutang kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut

4.4. Keuntungan Skema Jual Beli:

1. Apabila sudah terjadi ijab qabul harga jual tidak boleh berubah.
2. Fasilitas diberikan dalam bentuk barang bukan uang. Transaksi jual beli barang, bank sebagai penjual.
3. Apabila wanprestasi, tidak dikenakan penalti/bunga berbunga melainkan pembayaran denda yang akan digunakan untuk tujuan social.

4.5. Keuntungan Skema Bagi Hasil:

1. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad, berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya nisbah berdasarkan pada jumlah pendapatan/revenue yang diperoleh.
3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek/usaha, kerugian ditanggung bersama pada musyarakah, sedangkan pada mudharabah jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh bank/pemilik modal.
Nominal bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan pada sektor investasi.

V. KESIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia merupakan angin segar bagi sebagian orang yang mengharapkan sistem perbankan yang berlandaskan syariah, dari yang

hanya satu sistem konvensional menjadi dua sistem yaitu sistem konvensional dan sistem syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perbankan konvensional sangat berbeda sekali dengan perbankan syariah, terutama dari pembagian keuntungan antara bunga dan bagi hasil.

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, merupakan pasar yang sangat strategis dalam pengembangan perbankan syariah.

Prinsip-prinsip produk perbankan syariah mengacu kepada ajaran-ajaran agama Islam. Perbankan syariah dalam perkembangannya memerlukan sumberdaya manusia yang mengerti tentang prinsip-prinsip syariah guna menunjang kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Dunia pendidikan Indonesia sangat berperan penting melahirkan para calon praktisi-praktisi di bidang perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhamad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Anoname. 2004. Produk dan Jasa Bank Syariah. Diambil dari: www.syariahamandiri.co.id. (12 Juli 2008)
- Anoname. 2003. Fatwa DSN. Diambil dari: www.mui.or.id. (12 Juli 2008)
- Anoname. 2008. Perbankan. Diambil dari: www.bi.go.id. (13 Juli 2008)
- Anoname. 2008. Dasar Perbankan Syariah. Diambil dari: <http://arsasi.wordpress.com/2008/03/16/dasar-perbankan-syariah/> (24 Juli 2008)
- Ghafur, Muhammad. 2007. Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini. Yogyakarta: Biruni Press.
- Hasibuan, Malayu. 2007. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irmayanto, Juli. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kasmir. 2007. Dasar-Dasar Perbankan Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karimsyah. 2005. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perbankan Indonesia. Diambil dari: www.karimsyah.com. (23 Juli 2008)